



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. : 1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian;
3. Sekretaris Jenderal Lembaga Nonstruktural;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator atau Sekretaris Kementerian;
5. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Pemerintah;
7. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Sekretaris Utama Lembaga Penyiaran Publik;
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi; dan
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 12/K.1/HKM.02.2/2025
TENTANG
PENUNJUKAN UNIT PEMBINA TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN, JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAISWARA, DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

I. Latar Belakang

Dalam rangka pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan karier pejabat fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara (ASN) pada setiap instansi pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina jabatan fungsional, perlu menyusun kebijakan mengenai penunjukan unit pembina teknis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Analis Kebijakan), Jabatan Fungsional Widyaiswara (Widyaiswara), dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Analis Pengembangan Kompetensi ASN).

II. Tujuan

Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam rangka penunjukan unit pembina teknis Analis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analis Pengembangan Kompetensi ASN.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat materi mengenai unit organisasi

atau organisasi perangkat daerah yang dapat ditunjuk sebagai unit pembina teknis Analis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analis Pengembangan Kompetensi ASN.

IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 922); dan
- d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52).

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Penunjukan unit pembina teknis Analis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analis Pengembangan Kompetensi ASN, dilakukan agar pengelolaan kinerja dalam rangka penerapan mekanisme pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan karier jabatan fungsional dimaksud dapat berjalan dengan baik;
- b. Unit pembina teknis Analis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analis Pengembangan Kompetensi ASN merupakan unit organisasi yang menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan sumber daya manusia;
- c. Selain unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat menunjuk unit pembina teknis untuk:
 1. Analis Kebijakan:
 - a) pada instansi pusat, yaitu unit organisasi yang menyelenggarakan tugas di bidang strategi kebijakan;
 - b) pada instansi daerah, yaitu organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang:
 - 1) riset dan inovasi daerah; atau
 - 2) perencanaan pembangunan daerah; dan
 2. Widyaiswara dan Analis Pengembangan Kompetensi ASN pada instansi pusat dan instansi daerah, yaitu unit organisasi yang menyelenggarakan tugas di bidang penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN; dan
- d. Bagi unit organisasi atau organisasi perangkat daerah selain sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, yang telah ditunjuk sebagai unit pembina teknis Analis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analis

Pengembangan Kompetensi ASN oleh masing-masing PPK, tetap dapat melaksanakan penunjukan dimaksud.

VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

Direktorat Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN

Email : pusaka@lan.go.id
analiskebijakan@gmail.com

Telepon : (021) 3868201-05, 3455021-5

Fax (021) 3800187

Nomor *Whatssapp*: 0812 3510 0050.

Demikian, Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2025

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



Muhammad Taufiq

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri: dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.